

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Dengan adanya akad nikah, maka seorang suami dan seorang istri memiliki hak dan kewajiban. Apabila salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajiban, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkannya ke lembaga Peradilan Agama. Peradilan Agama menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara berdasarkan barang atau bukti yang ada yang menunjukkan bahwa ada pernikahan di antara mereka. Dalam kasus ini, alat bukti yang sah adalah akta atau buku nikah; jika tidak ada, peradilan tidak dapat menyelesaikan perkara atau kasus tersebut.¹ Karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting karena digunakan sebagai senjata hukum dan sebagai bukti pernikahan ketika salah satu pasangan tidak melakukan tugas dan kewajibannya. Selain itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menertibkan perkawinan dan memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami penyimpangan atau manipulasi data terkait identitas yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, pernikahan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Pernikahan

¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Interpretama offset,2006),hal.159

(PPN), atau yang biasa disebut dengan nikah *Sirri* sangat dilarang menurut hukum negara.²

Nikah *Sirri* sering menjadi topik pembicaraan hangat akhir-akhir ini karena banyak kasus yang muncul yang disebabkan olehnya. Masyarakat Muslim Indonesia menganggapnya sebagai salah satu praktik sosial yang dianggap "legal" karena diizinkan oleh hukum agama setelah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, karena ada perbedaan dalam hukum, nikah *sirri* harus dievaluasi lagi dan diputuskan sejauh mana masyarakat mengizinkannya. Nikah *Sirri*, di sisi lain, dianggap sebagai jenis pernikahan yang melanggar undang-undang, mengancam perlindungan anak, dan merugikan perempuan. Sistem hukum kita mengalami dualisme karena pemahaman ini. Pemahaman yang salah tentang nikah *Sirri* disebabkan oleh istilah "sah secara agama" dan "sah secara negara".

Tidak ada undang-undang perlindungan anak yang ada untuk melindungi anak. Tidak tercatat di kartu keluarganya atau dokumen negara, dan tidak memberikan penjelasan khusus tentang anak di luar nikah. Anak-anak pada umumnya menerima perlindungan yang dimaksud. Tidak perlu memperlakukan frase "anak-anak pada umumnya" secara tidak wajar. Oleh karena itu, semua anak harus diberikan keadilan dan perlindungan tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya.³

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997), hal. 112-113

³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal 184-185.

Anak di luar nikah harus dilindungi dengan tegas. karena undang-undang nasional belum melindungi anak di luar nikah hingga saat ini. Untuk menjamin perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan, berbagai undang-undang, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Kewarganegaraan, Perlindungan Anak, dan Peraturan Catatan Sipil, menggunakan istilah "anak yang lahir dalam perkawinan yang sah" secara konsisten. Sampai saat ini, definisi perkawinan yang sah masih tidak jelas. Apakah itu berarti perkawinan yang dianggap sah oleh negara atau agama? Karena itu, dalam masyarakat Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat agama, seperti mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali, dan saksi.⁴ Karena itu, banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki akta nikah atau perkawinannya tidak dicatatkan. Tentu saja ada alasan lain mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Namun, di negara-negara tertentu, perkawinan hanya dianggap sah jika dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah.

Dalam upaya penanggulangan dampak pernikahan yang tidak tercatat yang akan dialami oleh warga negara Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan solusi berupa isbat nikah. Namun, terdapat kerancuan dan ketidakjelasan dalam jenis-jenis pernikahan yang dapat diisbatkan dalam undang-undang tersebut. Pada pasal 7 KHI, terdapat poin d dan e yang menyebabkan kebingungan. Poin d memberikan solusi isbat nikah bagi

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hal. 421-422

pernikahan yang dilangsungkan sebelum UU No. 1 Tahun 1974, sementara poin e menyatakan bahwa pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang tidak memiliki halangan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974. Ketidakjelasan mengenai tidak memiliki halangan perkawinan ini seolah memberikan kemungkinan bagi mereka yang sebelumnya sengaja tidak mencatat pernikahan mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mencatatnya oleh negara.⁵

Di Kabupaten Jombang, terdapat banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang belum mencatatkan status perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, persyaratan dan prosedur pencatatan yang rumit, serta masalah ekonomi. Sebagai akibatnya, banyak pasangan memilih untuk menikah tanpa mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau menikah secara rahasia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Jombang mengadakan program *Isbat Nikah Terpadu* di Kantor Kecamatan Ngoro. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

⁵ Mariyatul Qitbiyah, *ishbat nikah massal dan implementasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya prespektif maqashid shari'ah*. hal. 6.

Dalam analisis penulis, program *Isbath* Nikah Terpadu tersebut memiliki peran penting dalam melindungi hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Peneliti juga berusaha untuk memahami realitas dan tanggapan masyarakat terhadap program ini di Kabupaten Jombang, Maka peneliti menganggap perlu untuk membahas kasus ini secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MELALUI PROGRAM *ISBATH* NIKAH TERPADU (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah analisa penyelesaian perkara Perlindungan hak anak dari perkawinan tidak tercatat melalui program *isbath* nikah terpadu (Studi kasus di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).

Dari fokus penelitian tersebut, maka disusun dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program *Isbath* nikah terpadu di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perlindungan hak anak terhadap pasangan suami istri setelah melakukan program *Isbath* nikah terpadu di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah peneliti susun diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan program *Isbath* nikah terpadu di Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui perlindungan hak anak terhadap pasangan suami istri setelah melakukan program *Isbath* nikah terpadu di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti, maka hasil penelitian tentang analisa penyelesaian perlindungan Hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath* Nikah Terpadu di Kecamatan Ngoro ini dapat digunakan:

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath* Nikah Terpadu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti berikutnya untuk pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang membahas perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath* Nikah Terpadu di Kecamatan Ngoro.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, studi ini merupakan upaya untuk memperluas dan meningkatkan pola pikir positif serta mengembangkan keterampilan analisis dalam menghadapi masalah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mereka dalam mengembangkan penelitian yang lebih baik dari yang telah dilakukan sebelumnya.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih kurang familiar dengan isu perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath Nikah Terpadu*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kebingungan antara peneliti dan pembaca terkait dengan istilah yang digunakan dalam judul "Perlindungan Hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath Nikah Terpadu* (Studi Kasus Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)", peneliti perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang istilah tersebut baik secara konseptual maupun operasional, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk memberikan tempat perlindungan atau keamanan terhadap

seseorang atau sesuatu. Analisis adalah proses penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, atau penelitian dengan tujuan untuk memahami keadaan yang sebenarnya atau mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi yang relevan.⁶

b. Hak anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama. Selain itu, peran keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga penting dalam memenuhi hak-hak anak. Beberapa hak anak termasuk hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, akses terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan waktu luang, serta perlindungan khusus yang diperlukan bagi anak-anak.⁷

c. Perkawinan tidak tercatat

Perkawinan yang tidak tercatat adalah suatu bentuk perkawinan yang diakui sah menurut agama, namun tidak dianggap sah oleh negara dan hukum di Indonesia karena tidak didaftarkan secara resmi pada dokumen negara dan tidak memperoleh akta dan buku nikah.

⁶ KBBI.web.id/perlindungan, diakses tanggal 21 september 2022 pukul 00.55

⁷ Pemenuhan Hak Anak Fondasi masa Depan Bangsa Kementerian KBP diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 00.22

Akibatnya, tidak ada bukti yang kuat bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan.⁸

d. *Isbath* Nikah Terpadu

Isbath Nikah Terpadu adalah proses pengesahan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan Muslim yang pernikahannya telah dilangsungkan dan memenuhi syarat-syarat serta rukun perkawinan yang ditentukan oleh agama Islam. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencatat dan memvalidasi perkawinan. Dengan melalui proses *Isbath* Nikah Terpadu, pernikahan tersebut dapat diakui secara hukum dan mendapatkan pengesahan resmi meskipun tidak tercatat di KUA.⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, secara operasional, sebagai pertimbangan dan peningkatan pengetahuan tentang Perlindungan Hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui program *Isbath* Nikah Terpadu (Studi Kasus Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang), penelitian ini akan menjelaskan tentang perlindungan hak anak yang meliputi beberapa aspek. Hak anak tersebut termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman, akses terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan yang layak,

⁸ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", dalam <http://online-journal.unja.ac.id>, diakses pada 09 oktober 2022 pukul 15.57

⁹ Program sidang *Isbath* Nikah Terpadu, Masyarakat Kecamatan Baso diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 00.35

pemanfaatan waktu luang dan partisipasi dalam kegiatan budaya, serta perlindungan khusus yang diperlukan bagi anak-anak.

Penelitian ini akan fokus pada kasus di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, di mana anak-anak menghadapi situasi di mana perkawinan kedua orang tua mereka tidak tercatat dalam dokumen arsip negara. Namun, melalui program Isbath Nikah Terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, perkawinan tersebut akan mendapatkan pengakuan resmi dengan diterbitkannya buku nikah. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana program ini berperan dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan didaftarkan dengan benar dalam dokumen negara.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan penulisan skripsi ini tersusun rapi dan paham dalam sistematika skripsi, maka perlu untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan membagi enam bab yang diawali dengan bab pertama pendahuluan dan bab keenam penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak

tercatat melalui program *isbath* nikah terpadu di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dimana teori dari berasal dari penelitian terdahulu yang dilakukan di kabupaten lainnya akan tetapi pemerintah Kabupaten jombang baru dalam hal program *isbath* nikah terpadu yang gratis dilakukan bagi masyarakat yang perkawinannya belum tercatat dokumen negara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, selainitu juga pada bab ini terdapat sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pemaparan data dan hasil penelitian atau temuan penelitian yang telah diperoleh setelah itu hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pembahasan dimana penulis akan membahas pembahasan mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini berkaitan dengan penyelesaian perkara Perlindungan Hak Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Melalui Program *Isbath* Nikah Terpadu. Kemudian saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan.